

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KPT 93 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan untuk kelancaran Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018; Peraturan Menteri RB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2023; PKPU 15 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 765 Tahun 2023; Kpt Sekretaris KPU Nomor 1003 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Tugas/Fungsi perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juli 2023.

- Lampiran : 1 halaman